



PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

XXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ikbal, S.H., Dan Kawan Kawan. Advokat yang berkantor di Gg. Flamboyan No. 4 Wiyoro Kidul Baturetno Banguntapan, Kabupaten Bantul berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 174/2024/PA Smn tanggal 13 Februari 2024, sebagai Penggugat

melawan

XXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 13 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 20 Februari 1995 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Banguntapan Kab. Bantul berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 491/08/II/1995 Tanggal 20 Februari 1995 jo Duplikat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul tertanggal 5 Februari 2024.;
2. Bahwa sesudah akad nikah tersebut, Tergugat telah mengucapkan janji/sighat talik talak sebagaimana yang tertuang dalam buku nikah. Status Penggugat Perawan dan Status Tergugat Jejaka.;
3. Bahwa setelah ijab Kabul, kemudian Penggugat dan Tergugat, memilih domicile tempat rumah untuk membina rumah tangga di Rumah Orang Tua Penggugat di Plumbon Banguntapan Bantul, kemudian pindah rumah sewa beberapa kali,, lalu pada Tahun 2000 akhirnya pindah rumah di Rumah Orang Tua Tergugat di Karang Kalitirto Berbah Sleman, sampai Penggugat keluar rumah pada Tahun 2020 berpisah dengan Tergugat.;
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yakni : Anak Pertama bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Bantul Tanggal 30-11-1995 (umur 28 tahun), Anak Kedua bernama XXXXXXXXXXXX, Perempuan lahir di Sleman 7-10-2002 (umur 19 tahun) yang sekarang kedua anak tersebut ikut Tergugat sebagai ayahnya.;
5. Bahwa pada awal perkawinan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat masih Harmonis, namun sejak satu tahun perkawinan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dalam membina keluarga yang disebabkan antara lain, adalah :
  - a. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan, dan jika diingatkan, maka terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk didamaikan, dan malahan jika diingatkan sering terjadi KDRT kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2024/PA.Smn



- b. Bahwa setiap Tergugat minta berhubungan suami isteri, jika Penggugat lagi capek, dan Penggugat tidak melayaninya, kemudian Tergugat marah-marah dan memukul/ KDRT terhadap Penggugat, sehingga Penggugat merasa takut dan terancam setiap saat;
- c. Bahwa Tergugat tidak lagi memberi nafkah, sehingga akhirnya Penggugat mencari nafkah sendiri untuk menghidupi diri sendiri dan anak-anak;
- d. Bahwa puncaknya pada Tahun 2020, Tergugat melakukan perbuatan KDRT terhadap Penggugat, dan nyawa Penggugat terancam, yang akhirnya Penggugat keluar dari Rumah di Karang Kalitirto Berbah Sleman dan menyewa rumah di sekitar daerah Gandu Baru Berbah Sleman, karena takut terhadap Tergugat;

6. Bahwa sejak Tahun 2020, Penggugat sudah pisah rumah, dan saat masih kumpul bersama, Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat sering melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan, jika mabuk sering melakukan KDRT kepada Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga Penggugat tidak tahan dan tidak nyaman lagi kumpul bersama dengan suaminya/ Tergugat. hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak Harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk didamaikan, sehingga tidak tercapai lagi tujuan suci perkawinan yakni membentuk keluarga yang Sakinah Mawaddah serta syarat-syarat perceraian telah terpenuhi, maka Penggugat mengajukannya perceraian ini kepada Pengadilan Agama Sleman.;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memanggil pada pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan Putusan, denan Amar Putusan, sebagai berikut:

**I. PRIMAIR :**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## II. SUBSIDAIR :

Memohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 15 Februari 2024 dan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 27 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404084206760002 tanggal 2 Juni 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi D.i. Yogyakarta Nomor 491/08/II/1995 tanggal 5

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya  
(Bukti P.2);

## B. Saksi;

1. XXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri dan saksi kenal karena Pemohon adalah saudara kandung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama antara rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk-mabukan, dan jika diingatkan untuk tidak mabuk lagi, maka yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan marah-marah serta mudah sekali melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak kekerasan/perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2020 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang hingga sekarang sudah kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2024/PA.Smn



2. XXXXXXXXXX umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri dan saksi kenal karena Pemohon adalah kakak kandung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama antara rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yang sukar disembuhkan, yakni Tergugat sering mabuk mabukan, akibatnya Tergugat bertemperamen keras, sering melakukan KDRT kepada Penggugat yang menimbulkan rasa trauma (ketakutan) pada diri Penggugat;
- Bahwa Tergugat saat ini sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap dan perilaku Tergugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sudah kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 15 Februari 2024 dan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 27 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P. 2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P. 2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dengan rukun dan harmonis, dikaruniai dua orang anak bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan marah-marah serta melakukan KDRT terhadap Penggugat, kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi lagi sebab Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2020 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang hingga sekarang sudah kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya;
- Bahwa, sudah diusahakan untuk rukun dengan cara menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2024/PA.Smn



dengan rukun dan harmonis, dikaruniai dua orang anak bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah dan mabuk-mabukan serta sering melakukan tindakan KDRT (Pemukulan) terhadap Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon bekerja sendiri karena Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap dan perilaku Tergugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sudah kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya;
- Bahwa, sudah diusahakan untuk rukun dengan cara menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2024/PA.Smn



2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali karena kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun dan tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya, dan Penggugat juga telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat, sementara Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dalam persidangan yang berarti Tergugat sudah tidak akan membela kepentingan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sedangkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ( Undang-undang perkawinan ) menentukan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan Rohmah menurut ketentuan Pasal 3 KHI ;

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan adanya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tidak berkesudahan, maka rumah tangga yang demikian itu telah retak atau *broken marriage*, yang tentu saja akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya menurut majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan akses-akses negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara memutuskan perkawinannya selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2024/PA.Smn



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) KHI maka jenis perceraian yang tepat untuk perkara ini adalah perkawinannya diputus dengan menjatuhkan talak ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah", sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman adalah talak satu ba'in sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Asri, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Tukimin, S.H., M.S.I. serta Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Suranto, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Asri, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukimin, S.H., M.S.I.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

H. Suranto, SH.

## Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	22.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	217.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)